

PETUNJUK TEKNIS – JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK  
2021

PERMENDAG NO. 02, BN 2021 / NO. 40, 60 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL  
PENJAMIN MUTU PRODUK

- ABSTRAK : - Bahwa untuk pengembangan karir profesionalisme Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk, menjamin obyektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian serta kelancaran pelaksana kegiatan di bidang penjamin mutu produk, perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Keppres No. 87 Tahun 1999; Perpres No. 48 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 13 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 69 Tahun 2020; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian; Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk terdiri dari 4 (empat) jenjang yaitu Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama, Penjamin Mutu Produk Ahli Muda, Penjamin Mutu Produk Ahli Madya, dan Penjamin Mutu Produk Ahli Utama; Penjamin Mutu Produk mempunyai tugas melakukan Penjaminan Mutu Produk melalui pengembangan standar mutu produk, penilaian sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan kebijakan standar mutu produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu; Pengangkatan PNS sebagai Penjamin Mutu Produk dilakukan melalui pengangkatan: pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi; Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi; Setiap Penjamin Mutu Produk wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan 22 Januari 2021.  
- Lampiran : 107 hlm